



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0267/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM RUMAH ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0026633.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Saung Tenda Kota Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 24, tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo,SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
 10. Surat Keputusan Yayasan Saung Tenda Kota Cimahi Nomor : 04/SK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan TK Islam Rumah Ilmu ditandatangani oleh ketua Yayasan H. Dede Rodin, M.Ag dan sebagai Kepala TK Sahanah, S.Pd;
 11. Sertipikat Hak Milik No. 3209 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 05 Oktober 2009, Nama Yang berhak dan pemegang hak Urung Oman letak tanah di Blok Lembur Sawah NIB. 10.28.01.03.05318;
 12. Surat Pernyataan No. 063/SP/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh H. Dede Rodin, M.Ag sebagai Pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada Sahanah, S.Pd untuk digunakan tempat kegiatan belajar mengajar TK Islam Rumah Ilmu;
 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2789-DISDIK/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM RUMAH ILMU.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK ISLAM RUMAH ILMU
Alamat : Jl. Lembur Sawah RT 02 RW 12 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
- NPSN : 69968191
Nomor Telepon : 088215966748
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepaia Sekolah : SAHANAH, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2023.

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM RUMAH ILMU Nomor : 15/TKIRI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 yang diajukan oleh Sahanah Kepala TK Islam Rumah Ilmu;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd., MM. Tanggal 05 November 2020 tentang persyaratan TK Islam Rumah Ilmu dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Nomor Induk Berusaha 0207010010926 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada pemilik usaha Dewi Adharini dengan nama usaha Yayasan Saung Tenda Kota Cimahi;
 4. Surat Izin Wali Kota Cimahi Nomor : 503.4/0119/753/BPMPTSP/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, memberi izin kepada Dede Rodin untuk mendirikan bangunan dengan peruntukan Tamam Kanak-Kanak bertingkat;
 5. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.60/02/1356/DPMPTSP/2017 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta tanggal 10 Juli 2017 kepada Dede Rodin a.n Yayasan Saung Tenda Cimahi mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Sekolah TK Islam Rumah Ilmu;
 6. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.16/0118/1256/DPMPTSP/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Izin Gangguan Memberikan Izin Kepada Dede Rodin dengan nama perusahaan Saung Tenda (Yayasan Saung tenda Cimahi);
 7. Surat Keterangan Domisili TK Islam Rumah Ilmu dari Kelurahan Utama Nomor : 517/0019/Ekbang/2020 tanggal 23 Juli 2020 diberikan kepada Sahanah;
 8. Akta Pendirian Yayasan Saung Tenda Kota Cimahi No. 24. tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Unung Oman
 - b. Pengawas : Ny. Sabraeni
 - c. Pengurus :
Ketua : Tn. Dede Rodin
Sekretaris : Tn Muhammad Ali Rahman

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,

